

# Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam Multikultural: Telaah Akulturasi Tradisi Pranikah Masyarakat Jawa

L. Oktavia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

## Article History

Received: 12/04/2026

Revised: 02/05/2026

Accepted: 31/05/2026

Published: 15/06/2026

## Keywords

Moderasi Beragama, Pendidikan Agama Islam Multikultural, Akulturasi, Tradisi Pranikah, Masyarakat Jawa.

## \*Corresponding Author:

L. Oktavia

[oktavia10@gmail.com](mailto:oktavia10@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.63199/attafakkur.v1i2.19>

Hubungan antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam masyarakat Jawa merupakan realitas sosial yang terus berkembang, khususnya dalam praktik-praktik pranikah yang masih dipengaruhi oleh berbagai ketentuan adat seperti perhitungan weton, larangan jilu, dan pemilihan waktu pernikahan. Di sisi lain, pendidikan agama Islam multikultural dan moderasi beragama menawarkan pendekatan yang menempatkan nilai-nilai agama dan budaya secara proporsional dalam kehidupan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus membahas akulturasi tradisi pranikah adat Jawa dalam perspektif pendidikan agama Islam multikultural dan moderasi beragama masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan agama Islam multikultural dalam membangun sikap moderasi beragama terhadap praktik-praktik pranikah masyarakat Jawa serta mengidentifikasi bentuk-bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka, meliputi buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam multikultural berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran, dan akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi pranikah adat Jawa, seperti weton, bibit, bebet, bobot, dan berbagai pantangan perkawinan, dapat dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki fungsi sosial dan budaya bagi masyarakat Jawa. Dengan demikian, moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam multikultural dapat menjadi pendekatan strategis dalam membangun harmoni antara nilai-nilai keislaman dan tradisi budaya lokal sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Copyright © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC 4.0) license.

## 1. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan cara dan pola hidup yang menyatu dari sekelompok orang dari berbagai perilaku, nilai, norma, serta benda-benda material yang menjadi ciri khas masyarakat (Liliweri, 2021). Kebudayaan menjadi salah satu hal yang berkembang pada masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam masuk di nusantara. Kebudayaan lahir dari hasil

ajaran leluhur yang dibawa nenek moyang pada zaman dulu yang kemudian melekat dan menjadi tradisi yang disebut dengan budaya. Seperti halnya budaya Jawa, Betawi, Madura, dan lainnya. Sedangkan akulturasi merupakan perpaduan yang ada dalam komponen kebudayaan yang terbentuk asli dari masyarakat sebelumnya (Setyaningsih, 2020). Bentuk akulturasi budaya dengan agama sudah dibangun sejak masa peradaban dimana Islam lahir di Nusantara dengan kapasitas nilai agama Islam yang lahir melalui dakwah wali Songo kemudian, agama Islam dikolaborasikan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri dimana Islam di Indonesia dengan negara lainnya yang berbeda sebab di Indonesia kental dengan kebudayaannya sehingga, agama menyelimuti budaya masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Islam di Nusantara masih memberlakukan suatu adat yang melekat di dalam masyarakat setempat, seperti halnya masyarakat Jawa yang mana terdapat beberapa patokan aturan-aturan dalam pandangan kehidupan baik urusan ibadah ataupun kehidupan sehari-hari. Namun, aturan-aturan yang dibangun tidak melenceng jauh terhadap nilai agama Islam. Seperti halnya terkait acara *gendurenan* atau *slametan* menurut orang dulu bentuk pesta untuk pemujaan arwah yang kemudian Islam datang dan memodifikasi dengan menambahkan bacaan ayat suci seperti ayat kursi, tahlil, dan sebagainya. Kemudian salah satu hal yang sangat fenomenal terkait ajaran agama dan budaya di tanah Jawa yaitu unsur pemilihan jodoh. Permasalahan tersebut muncul pada kehidupan masyarakat Jawa dalam memilih jodoh dari hal tersebut memicu perselisihan yang diresahkan oleh calon mempelai atau bahkan keluarga.

Dari peraturan-peraturan yang menjadi tradisi dalam kebudayaan Jawa masih diterapkan di era sekarang karena orang Jawa menghargai norma yang ada. Yang mana di dalam peraturan Jawa terkandung mitos-mitos yang membuat masyarakat Jawa mentaati ketentuan yang ada agar terhindar dari malapetaka. Orang Jawa meyakini adanya peraturan yang bertentangan dengan pemilihan jodoh di tanah Jawa seperti sesuai dengan *bebet*, *bobo*, *bibit*, larangan nikah lusan (anak satu dengan anak ketiga), *weton*, dan sebagainya. Jika salah satunya dilanggar dapat berisiko atau muncul malapetaka baik ditujukan kepada pasangan pengantin dan bahkan keluarga mereka. Pengetahuan terkait ilmu kebudayaan bagi masyarakat Indonesia mulai tidak digugu akibat dari perkembangan zaman bahkan banyak generasi muda yang memilih jodoh keluar dari aturan agama dan adat. Seperti halnya memilih pasangan dengan yang berbeda agama dan bahkan ada yang berani menentang beberapa peraturan adat Jawa dalam memilih pasangan.

Dari fenomena-fenomena tersebut pentingnya sebagai masyarakat Indonesia memahami nilai atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat setempat guna menghargai norma nenek moyang. Maka dari pernyataan tersebut peneliti akan

meneliti terkait akulturasi antara budaya dengan agama Islam tentang pemilihan jodoh dalam budaya adat Jawa.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif analisis melalui penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dimana dalam proses pengumpulan data melalui membaca, mengoleksi serta mengubah bahan yang diperoleh tanpa danya kegiatan ke lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi melalui buku yang ada di perpustakaan, majalah, dokumen, jurnal, dan catatan (Mustofa et al., 2023). Sumber data dalam penelitian ini ialah buku dan jurnal tentang akulturasi agama dengan nilai kebudayaan terkait pemilihan jodoh dalam budaya jawa.

Tahapan penelitian ini dimulai dari paparan singkat terkait kegelisahan akademik yang akan diteliti dan alasan mengapa penting untuk diteliti secara teoretik dan empirik, penawaran sosial untuk meminmalisir kegelisahan tersebut, memaparkan apa tujuan penelitian, mencari teori-teori yang relevan melalui penelitian studi literatur dari penelitian terdahulu, mengumpulkan data terkait solusi yang ditawarkan serta megolah data yang dikumpulkan dan diakhiri dengan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengenalan Nilai agama dan Budaya Guna Membentuk Sikap Moderasi Pada Anak Usia Dini

Pendidikan agama Islam menjadi pendidikan yang penting untuk diajarkan kepada anak agar mereka terbentuk nilai iman, ilmu, dan amal serta mampu terbekali nilai moral guna membentuk karakter yang baik bagi anak sejak usia dini (Silsilah Rafid, 2013). Pendidikan agama juga diajarkan oleh keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama guna menjadi pondasi dalam bertingkah laku yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak yang tujuannya untuk menjadi bekal anak baik di dunia dan di akhirat. Agama identik dengan budaya dalam negara Indonesia sebab, keduanya menjadi bentuk petunjuk dalam kehidupan. Maksud dari petunjuk kehidupan sendiri yang mana agama menjadi petunjuk dari Allah swt sedangkan budaya petunjuk yang telah menjadi tradisi yang dibawa oleh nenek moyang zaman dahulu (Alif et al., 2020, p. 143).

Pegenalan nilai agama dan budaya dapat dimulai dari cerita sejarah seperti halnya agama Islam dan budaya lahir dan menjadi *iconic* negara Indonesia. Dengan memberikan cerita tradisional dan mengajarkan nilai-nilai agama yang terkandung kepada anak. Seperti cerita Minangkabau yang berguna dalam mengembangkan karakter anak usia 5-6 tahun, yang

kemudian juga menjelaskan makna yang terkandung dari cerita tersebut (Eliza, 2017). Sebab tradisi menceritakan sebuah legenda atau dongeng kepada anak merupakan bentuk unsur mengajarkan budi pekerti kepada anak sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan yang bermanfaat jika diajarkan kemudian dididikkan kepada anak secara langsung oleh orang tua. Melalui pengenalan dengan bercerita mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi pendengar yang mampu memberikan pengaruh khususnya pada pengetahuan anak. Pengenalan nilai budaya terhadap kepada anak pada usia dini menjadi bentuk mengajarkan nilai pendidikan karakter yang dapat dilakukan ketika berinteraksi di dalam keseharian anak. Seperti halnya mengajarkan berbahasa jawa yang baik dengan bahasa krama sedikit-demi sedikit kepada anak yang lama-lama anak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Nadhiroh & Setyawan, 2021).

Manusia diciptakan dengan keberagaman dengan adanya perbedaan ini bentuk dari sunatullah yang mana Allah menciptakan perbedaan dengan tujuan agar manusia saling mengenal serta dengan perbedaan ini mereka dapat bersatu. Dari hal tersebut Islam menjunjung rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama guna terbangun rasa keharmonisan atau kedamaian antar umat beragama (Juwaini et al., 2022). Memunculkan sikap moderasi beragama dalam lingkup budaya pada anak mampu diajarkan melalui cara mendidik yang sehat kepada anak hal ini dapat membentuk pola perilaku dan mental yang baik.

### **3.2.Pentingnya Menjaga Tradisi Kebudayaan dalam Masyarakat Jawa**

Keberagaman yang tersebar di dalam pulau di Indonesia memunculkan perbedaan-perbedaan. Keberagaman yang melahirkan perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lainnya. Maka, negara Indonesia sendiri diwarisi ideologi yaitu Pancasila yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu juga”. Dalam undang-undang No.5 tahun pasal (1) 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (Presiden Republik Indonesia, 2017). Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan kesenian tradisional dengan mengembangkan kesenian atau tradisi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dikembangkan melalui penyebaran sosial media yang diperkenalkan ke dalam dunia maya agar masyarakat luar mengetahui tradisi yang berkembang di dalam masyarakat.

Perlindungan budaya jawa yang pertama dapat dilakukan dengan mengajarkan pemakaian bahasa lokal yang diajarkan kepada anak oleh orang tua. Pelestarian budaya jawa juga menjadi peran penting bagi lingkungan sekolah dimana salah satu aspek pendidikan ialah mengajarkan kebudayaan lokal daerah dengan memasukkan mata pelajaran seperti adanya mata pelajaran bahasa jawa. Serta memperkenalkan beberapa aspek yang dimiliki daerah melalui peringatan acara-acara seperti hari kartini anak-anak diutus untuk

mengenakkan kebaya atau batik menjadi salah satu pelestarian budaya jawa kemudian, mengenalkan wayang kulit serta gamelan yang menjadi ciri khas budaya jawa. Melalui acara touring ke tempat-tempat perajin pembuatan batik yang mampu mengajarkan pengetahuan serta penguatan budaya jawa kepada anak.

Selanjutnya unsur budaya menjadi sebuah aset negara yang harus dilindungi seperti halnya benda sejarah yang menjadi nilai penting dalam unsur ilmu pengetahuan. Hal tersebut disebut dengan cagar budaya yang mana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya (Arifin, 2018) yang berbunyi: Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur, situs, kawasan baik di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam penjelasan di atas sebagai masyarakat jawa sangat penting menjaga kebudayaan leluhur dengan cara mengembangkan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan atau aturan. Kearifan lokal yang mana banyak dilestarikan bertujuan agar manusia mampu bertindak sesuai situasi sosial yang dihadapi dalam kehidupan serta terciptanya keharmonisan masyarakat.

### 3.3. Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Akulturasi Pranikah Adat Jawa

Peraturan dalam pemilihan pasangan sebelum menikah dalam adat jawa terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan hal ini bentuk dari prosesi sakral yang tidak bisa terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam hal tersebut juga sebagai bentuk pantangan atau larangan seperti halnya dalam aturan jawa terdapat *weton geyeng* yaitu pengaruh dari pasaran dalam hitungan weton wage dengan pahing (Setiawan, 2022). Kemudian larangan dalam suku jawa yaitu jilu (*siji jejer telu*) yaitu pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga baik dari pihak laki-laki dan perempuan (Nopriyanti & Sudjarwo, 2022). Kemudian terdapat pantangan dalam adat jawa yaitu menikah di bulan muharam sebab di bulan suro menjadi bulan yang keramat yang dianggap kurang baik untuk melakukan pernikahan. Serta larangan orang jawa menikah dengan orang sunda hal ini bentuk dari mitos-mitos yang dibawa oleh leluhur.

Terdapat sebuah ungkapan jawa kuno yaitu: "*siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima badha, iku saka kersaning hyang kang murbeng dumadi*" Yang mana menggambarkan bahwa orang jawa menganggap jodoh sebagai rahasia Allah. Yang mana terdapat lima hal yang diatur Allah sedangkan manusia tidak bisa merubahnya yaitu urusan kematian, jodoh, turunnya wahyu, kodrat, dan harta. Sejatinya masyarakat jawa menjadi masyarakat yang nerimo atau pasrah terhadap ketentuan yang telah menjadi garis setiap individu. Dalam urusan jodoh di jawa dikenal dengan istilah weton yaitu perhitungan hari

lahir kedua calon mempelai tetapi, perhitungan tersebut bukan bentuk penentu apakah calon mantu diterima atau tidak. Hal tersebut sebagai bentuk ramalan nasib kedua calon mempelai.

Namun, jika jatuh pada kebaikan, itulah doa yang diharapkan orang tua. Apabila jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Sebagai sebuah bentuk hati-hati di dalam adat jawa untuk mengajarkan agar semua pihak melaukan introspeksi diri sebelum menikah. Ajaran tersebut biasa dialkulturasikan oleh masyarakat jawa dalam bentuk tapa brata yang bernuansa spiritual. Dengan harapan agar terhindar dari aral melintang dan halangan.

Kemudian dalam pernikahan orang yang beradat jawa bentuk meneruskan ajaran leluhur yang telah turun menurun guna membentuk suatu keluarga yang baik yang kedepannya mampu mengemban misi luhur sehingga, terciptanya keluarga yang sejahtera. Pernikahan dalam adat jawa dapat dikatakan sah jika telah memenuhi tiga syarat yaitu: sah menurut hukum negara, sah menurut hukum agama, dan sah menurut adat setempat. Lahirnya peraturan weton yang tidak cocok antara weton pahing dan wage sebab memiliki karakter yang berlawanan watak mereka dikenal dengan egois dan tidak bisa akur. Sehingga, dalam adat jawa melarang untuk dilanjutkan karena kedepannya tidak bisa bahagia (Setiawan, 2022).

Aturan-aturan jawa boleh diyakini atau tidak namun sejatinya banyak hal-hal yang ada kebenarannya dimana mendapati calon suami istri yang melangsungkan pernikahan sebenarnya kedua orang tua tidak merestui yang disebabkan karena weton antara keduanya berbeda, sehingga sudah dinasihati tapi tidak bisa yang awal pernikahan terlihat bahagianamun setelah dikarunia seorang putri rumah tangga mereka mulai timbul percekocan.

Larangan-larangan menikah dalam masyarakat jawa disebut dengan pembatasan jodoh. Peraturan-pertauran yang melarang dengan orang-orang tertentu, yang pada umumnya seperti calon jodoh berasal dari anggota keluarga terdekat semisal saudara-saudara misan atau orang jawa menyebutnya *sedulur misan* (tunggal mbah buyut). Bila calon jodoh berasal dari saudara ipar atau disebut *krambil sejenjang*. Menurut anggapan bahwasannya jika pantangan tersebut dilanggar dapat berakibat salah satu diantara mereka meninggal. Bila dalam adat jawa calon jodoh tidak sesuai dengan hari kelahirannya maka, perjodohan dapat dibatalkan. Sedangkan dalam agama larangan dalam perjodohan diantaranya perbedaan agama antara laki-laki dan perempuan, memiliki hubungan sedarah, dan memiliki hubungan persusuan.

Dalam ajaran agama Islam tidak ada landasan memilih pasangan berdasarkan weton, hari dan bulan untuk melaksanakan suatu pernikahan sebab, pernikahan dalam agama Islam dilaksanakan jika kedua belah pihak dinyatakan mampu melaksanakan, maksudnya mampu

disini antara calon mempelai laki-laki atau perempuan sudah memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupan baru dengan bekal, ilmu dan mental (Mardianti et al., 2022). Sebab nikah menjai ibadah yang paling lama sehingga, Rasulullah menjelaskan bahwasannya jika seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh ibadahnya.

Adat kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan agama sehingga, ada aturan-aturan yang ada di suatu budaya tertentu seperti Jawa dan juga terdapat aturan-aturan dalam agama Islam terkait pemilihan jodoh yang diantaranya memiliki perbedaan sudut pandang namun, selama hal ini tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam dalam agama Islam diperbolehkan. Bentuk toleransi agama dan budaya dalam permasalahan pranikah atau pemilihan jodoh dijunjung tinggi dalam Islam. Maka itu, nilai pendidikan agama Islam tetap diprioritaskan dalam pengimplementasian dalam kehidupan salah satunya dalam pemilihan jodoh yang mana kedua kubu baik agama dan budaya menjadi aturan yang berlaku yang harus dipatuhi dalam unsur kehidupan.

#### 4. Kesimpulan

Akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi pranikah masyarakat Jawa merupakan bentuk interaksi sosial-budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Tradisi-tradisi seperti perhitungan *weton*, konsep *bibit*, *bebet*, *bobot*, larangan *jilu*, serta penentuan waktu pernikahan memiliki kedudukan sebagai kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa. Namun demikian, praktik-praktik tersebut perlu dipahami secara proporsional agar tidak berkembang menjadi keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pendidikan Agama Islam multikultural memiliki peran strategis dalam membangun sikap moderasi beragama melalui penanaman nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta kemampuan bersikap selektif terhadap tradisi lokal. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memosisikan budaya sebagai bagian dari identitas sosial yang dapat dipelihara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni hubungan antara agama dan budaya sekaligus memperkuat karakter masyarakat yang inklusif, adaptif, dan menghargai warisan budaya lokal.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik moderasi beragama dalam tradisi pranikah masyarakat Jawa kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pasangan pranikah, dan masyarakat Jawa di berbagai daerah untuk memperoleh pemahaman yang

lebih komprehensif mengenai dinamika relasi antara ajaran Islam, moderasi beragama, dan tradisi budaya lokal.

## Referensi

- Alif, N., Mafthukhatul, L., & Ahmala, M. (2020). Akulturasi Budaya Jawa dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 23(2), 143–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.32>
- Arifin, H. P. (2018). Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(2), 470–492. <https://doi.org/10.25123/vej.3008>
- Eliza, D. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran Karakter Berbasis Cerita Tradisional Minangkabau Untuk Anak Usia Dini. *Pedagogik: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(3), 153–163. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v3i3b.1072>
- Juwaini, M., Taslim, & Husna, A. (2022). *Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural*. UIN Ar-Raniry.
- Liliweri, A. (2021). *Memahami Makna Kebudayaan dan Peradaban: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia.
- Mardianti, A., Farida, A., Dimiyati, M., Dwilestari, I., & Nurkholis. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa terhadap Pantangan Pernikahan Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10(2), 69–78.
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., & Ashari, A. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia.
- Nadhiroh, U., & Setyawan, B. W. (2021). Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa dalam Melestarikan Budaya Jawa. *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.26877/jisabda.v3i1.9223>
- Nopriyanti, M. N., & Sudjarwo. (2022). Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa Jilu Siji Jejer Telu. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i1.4096>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Setiawan, E. (2022). Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 81–90. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>
- Setyaningsih, R. (2020). Akulturasi Budaya Jawa Sebagai Strategi Dakwah. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(1), 74–82.
- Silsilah Rafid. (2013). *Al-Tarbiyah Al Isriyah*. Jami'ah Ummul Quro.